

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 10

**TAHUN: 1983** 

SERI D

NO. 9

## PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 9 TAHUN 1982

#### **TENTANG**

## PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Memperhatikan: Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982 tertanggal 31 Marét 1982 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 6);
- Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Pebruari 1981 Nomor 903/481/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982;
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juni 1981 Nomor 903 433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor
   Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978);
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
  Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1981 Nomor 9
  Tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
  Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/
  1982 yang telah mendapat pengesahan dari
  Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
  Nomor 903.33 331 tanggal 27 April 1981;

- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Desember 1981 Nomor 24 Tahun 1981 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33 -103 tanggal I Pebruari 1982;
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Juni 1982 Nomor 903/11580 tentang Penggeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rutin Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982;
- 11. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

#### Mendengar

- Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dari tanggal 29 Juni 1982 sampai dengan tanggal 1 Juli 1982:
- Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

#### Pertama

: Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 sebagai berikut:

	1. Perhitungan Anggaran Rutin: Pendapatan sebesar Rp. 218.177.563.656,60 Belanja sebesar Rp. 212.656.013.699,54
	dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 5.521.549.957,06
	2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:
	Pendapatan sebesar         Rp.         39.424.694.804,58           Belanja sebesar         Rp.         30.193.943.389,64
	dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar
	·
	<ol> <li>Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982</li> </ol>
Kedua :	Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 sebagai berikut:
	1. Perhitungan Rutin
	Pendapatan sebesar Rp. 26.428.604.842,88 Belanja sebesar Rp. 27.838.362.257,62
	dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin kurang sebesar Rp. 1.409.757.414,74
	2. Perhitungan Pembangunan:
	Pendapatan sebesar         Rp.         1.756.015.012.66           Belanja sebesar         Rp.         3.940.188.317,40
	dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan kurang sebesar Rp. 2.184.173.304,74
	<ol> <li>Sisa kurang Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah</li> </ol>

Ketiga

: Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.I.1\*) dan C.I.2.\*)

Ditetapkan di : Semarang. Pada tanggal : 16 Juli 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH K F T 1 | A GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,

ttd.

ttd.

WIDARTO

SOEPARDIO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Januari 1983 No. 903.33 - 046.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 tanggal 10 Maret Tahun 1983 Seri D No. 9.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

ttd.

Drs. SOENARTEDJO NIP. 010021090

#### Catatan:

\*) = Buku tersendiri.